



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 219A/SKP/UNHI/VI/2017

Tentang

**PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS  
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

**REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

- Menimbang :**
1. Bahwa Universitas Hindu Indonesia senantiasa meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat memberikan solusi dalam hal pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat
  2. Bahwa dalam rangka memberi pendampingan, membina UMKM agar tangguh, mandiri dan berwawasan budaya dan Agama serta mengembangkan Pola Pendampingan dan pembinaan UMKM yang efektif dan efisien;
  3. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir 1 dan 2 diatas, maka perlu membentuk Inkubator Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan
  2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  5. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia.
  6. Keputusan Dirjen Dikti No. 2333/D/T/2009, Perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, (S-1), pada Universitas Hindu Indonesia.
  7. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.: 035/SK/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2011, Tanggal 31 Januari 2013, tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
  8. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.: 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 31 Januari 2013, No.: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/III/2013, Tanggal 21 Februari 2013, No.: 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013, Tanggal 24 Agustus 2013, tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana
  9. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.: 159/SK/BAN-PT/Ak-XI/D/VI/2013, Tanggal 20 Juli 2013 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor.
  10. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.: 212/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013, Tanggal 19 Oktober 2013 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Magister.
  11. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 34 tanggal 16 April 2016.

Memutuskan .....



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Inkubator bisnis ini bertugas;
1. Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan, pembinaan dan pengembangan UMKM;
  2. Melaksanakan pendampingan, pembinaan kepada UMKM agar tangguh, mandiri dan berwawasan budaya;
  3. Mengembangkan pola pendampingan dan pembinaan UMKM yang efektif dan efisien;
  4. Mewujudkan inkubator bisnis UNHI sebagai lembaga pendamping UMKM yang unggul dan bertanggungjawab melalui penerapan IPTEKS serta adaptif dan responsive terhadap perubahan dan tuntutan jaman;
  5. Membuat laporan dari kegiatan kepada Rektor;
- Kedua** : Struktur organisasi dari inkubator bisnis ini sesuai bagan terlampir;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada RAB Universitas;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 14 Juli 2017

Dr. Ida Bagus Dharmika, MA.  
Nip. 19500120 198503 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Arsip




# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia  
Nomor : 219A/SKP/UNHI/VI/2017  
Tanggal : 14 Juli 2017  
Tentang : Struktur Organisasi Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia





# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

AKREDITASI BAIK SEKALI

(berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2995/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2025)

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361)464700 / 464800 [infos1@unhi.ac.id](mailto:infos1@unhi.ac.id) | [www.unhi.ac.id](http://www.unhi.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 010/SKP/UNHI/II/2026

Tentang

### **PENETAPAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS HINDU INDONESIA**

**Rektor Universitas Hindu Indonesia**

*Om Swastyastu*

*Om Awignam Astu Namu Siddham*

- Menimbang** :
1. Bahwa Tim Pengelola Inkubator Bisnis Tahun 2024-2026 telah berakhir masa bhaktinya pada tanggal 16 Januari 2026;
  2. Bahwa Inkubator Bisnis memiliki peran strategis dalam memberikan bimbingan, fasilitasi, dan pembinaan bagi *startup* atau *tenant* agar dapat tumbuh menjadi unit usaha yang mandiri dan kompetitif;
  3. Bahwa untuk terlaksananya poin 1 (dua), poin 2 (dua) di atas perlu ditetapkan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia dalam suatu Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  6. Keputusan MENDIKBUD No. 75/D/O/1993 Tanggal 19 Mei 1993 tentang perubahan Institut Hindu Dharma menjadi Universitas Hindu Indonesia.
  7. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor: 014/SKP/YPWK/V/2025 tentang Statuta Universitas Hindu Indonesia.
  8. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor: 003/SKP/YPWK/I/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia Denpasar.
  9. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor: 001/SKP/YPWK/I/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia.
- Kedua** : Masa bhakti Tim Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia dari 18 Februari 2026 sampai 18 Februari 2030.



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## AKREDITASI BAIK SEKALI

(berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2995/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2025)

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361)464700 / 464800 [infos1@unhi.ac.id](mailto:infos1@unhi.ac.id) | [www.unhi.ac.id](http://www.unhi.ac.id)

- Ketiga** : Tim Pengelola Inkubator Bisnis bertugas melaksanakan pendampingan, pembinaan, pengembangan *startup* atau *tenant* dan komersialisasi hasil riset dan inovasi civitas akademika UNHI.
- Keempat** : Tim Pengelola Inkubator Bisnis wajib membuat laporan per semester tentang pelaksanaan kegiatan dan dalam melaksanakan tugas Tim Inkubator Bisnis bertanggung jawab penuh kepada Rektor Universitas Hindu Indonesia.
- Kelima** : Tim Pengelola Inkubator Bisnis diberikan tunjangan sesuai ketentuan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi.
- Keenam** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

*Om Shanti, Shanti, Shanti, Om*

Ditetapkan di Denpasar  
Buda Umanis Prangbakat, 18 Pebruari 2026

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA



**Dr. Cokorda Gde Bayu Putra, SE, M.Si**  
NIK: 16.88.1.075

Ka. Baksata	WR IV	WR III	WR II	WR I

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kerthi
2. Dekan di Lingkungan UNHI
3. Kepala Lembaga di Lingkungan UNHI
4. Yang bersangkutan untuk diketahui
5. Arsip.



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## AKREDITASI BAIK SEKALI

(Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 2995/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2025)

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur  
Telp. (0361)464700 / 464800 | [infos1@unhi.ac.id](mailto:infos1@unhi.ac.id) | [www.unhi.ac.id](http://www.unhi.ac.id)

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia  
Nomor : 010/SKP/UNHI/II/2026  
Tanggal : 18 Pebruari 2026  
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia

Pelindung : Dr. Cokorda Gde Bayu Putra, S.E, M.Si (Rektor)  
Pengarah : Dr. I Komang Gede Santhyasa, ST, MT (Wakil Rektor I)  
Dr. I Gusti Agung Paramita, S.Ag, M.Si (Wakil Rektor II)  
Dr. W.A. Sindhu Gitananda, S.S, M.Hum (Wakil Rektor III)  
I Made Adi Widyatmika, S.T, M.Si, Ph.D (Wakil Rektor IV)

Kepala UPT INBIS : Dr. Ni Nyoman Adityarini Abiyoga Vena Swara, S.E., M.Si

Manajer : Gede Hyugiswara, S.Kes

Asisten Manajer :

1. Inkubasi, Program dan HAKI : Gede Agus Dian Maha Yoga, SE., M.Si
2. Informasi dan Teknologi : I Putu Mahendra Adi Wardana, S.Pd., M.Kom
3. Pengembangan Bisnis & Hilirisasi : Dr. Ir. Anak Agung Putu Agung Mediastari, MP

Ditetapkan di Denpasar  
Buda Umanis Prangbakat, 18 Pebruari 2026

UNIVERSITAS HINDU INDONESIA



Ka. Baksata	WR IV	WR III	WR II	WR I

Dr. Cokorda Gde Bayu Putra, SE, M.Si  
NIDK: 16.88.1.075